



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AYU SARPIYAH BINTI SEGAR SAID;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 4 September 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jahri Saleh Komp Bunga Rambai No. 17 Rt. 018 Rw. 001 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Banjarmasin Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kunawardi, SH, beralamat di Jalan Manggis Gang Salak No 233 RT/RW 08/02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan. berdasarkan Penetapan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bln, tanggal 13 September 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYU SARPIYAH Binti SEGAR SAID terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu "tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYU SARPIYAH Binti SEGAR SAID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 5,91 (lima koma sembilan satu) gram; Sudah disisihkan untuk pengujian labfor 0,02 (nol koma nol dua) gram dan dimusnahkan sebanyak 5 (lima) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor : B – 1310/O.3.21/Enz.1/06/2023 tanggal 09 Juni 2023 dan dipergunakan untuk pembuktian seberat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi dan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa terdakwa AYU SARPIYAH Binti SEGAR SAID pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Raya Provinsi Desa Kerta Buana Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih 5 g (lima gram) positif mengandung Metamfetamin berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 5,91 (lima koma sembilan satu) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa AYU SARPIYAH Binti SEGAR SAID dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi AIPDA HENDRA GUNAWAN dan saksi BRIPTU ASEP SETIAWAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang membawa narkotika jenis sabu didaerah Kec. Sungai Loban. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wita petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berada disebuah rumah di Jalan Raya Provinsi Desa Kerta Buana Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu dan setelah itu petugas Kepolisian langsung melakukan pengintaian terhadap terdakwa AYU SARPIYAH dan mengikutinya secara diam-diam sampai terdakwa AYU SARPIYAH masuk kedalam rumah tersebut dan setelah itu petugas Kepolisian langsung mendatangi terdakwa AYU SARPIYAH dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa AYU SARPIYAH dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa AYU SARPIYAH didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang dipegang dengan terdakwa AYU SARPIYAH menggunakan tangan kiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun 4 (empat) paket narkotika jenis sabu diakui milik terdakwa AYU SARPIYAH dan terdakwa AYU SARPIYAH mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BAPAK (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 terdakwa AYU SARPIYAH menghubungi Sdr. BAPAK melalui handphone terdakwa ke handphone Sdr. BAPAK untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah). Setelah itu Sdr. BAPAK menyuruh seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa AYU SARPIYAH untuk mengantarkan paketan sabu yang telah dipesan oleh terdakwa AYU SARPIYAH dirumah terdakwa di Jalan Raya Provinsi Desa Kerta Buana Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu dan setelah menerima paketan sabu selanjutnya terdakwa AYU SARPIYAH membagi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket untuk dijual kepada orang-orang yang terdakwa kenal dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) hingga harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya. Selanjutnya terdakwa AYU SARPIYAH berhasil menjual 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan cara diecer dan setelah itu terdakwa AYU SARPIYAH pulang kerumah hingga kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa AYU SARPIYAH.

- Bahwa terdakwa AYU SARPIYAH sudah 3 (tiga) kali dalam menerima dan menjual narkotika jenis sabu dari Sdr. BAPAK dan dalam melakukan pekerjaan tersebut terdakwa AYU SARPIYAH mendapatkan keuntungan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila paketan narkoba jenis sabu telah habis dijual dan keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa AYU SARPIYAH untuk kebutuhan hidup sehari-harinya terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu A. DENNY JUNIANSYAH, S.Tr.K, S.I.K selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih seberat 5,91 (lima koma sembilan satu) gram disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram narkoba jenis sabu untuk pemeriksaan laboratories di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, 5 (lima) gram dilakukan pemusnahan dan sisanya seberat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram digunakan sebagai bahan pembuktian di persidangan.

- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 04262/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,014 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM KOMBESPOL SODIQ PRATOMO, SSi., MSi, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
09574/2023/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,91 (lima koma sembilan satu) gram yang terdakwa AYU SARPIYAH terima dan jual tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa AYU SARPIYAH tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa AYU SARPIYAH Binti SEGAR SAID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Bahwa terdakwa AYU SARPIYAH Binti SEGAR SAID pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Raya Provinsi Desa Kerta Buana Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 g (lima gram) positif mengandung Metamfetamin berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 5,91 (lima koma sembilan satu) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa AYU SARPIYAH Binti SEGAR SAID dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi AIPDA HENDRA GUNAWAN dan saksi BRIPTU ASEP SETIAWAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu didaerah Kec. Sungai Loban. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wita petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berada disebuah rumah di Jalan Raya Provinsi Desa Kerta Buana Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu dan setelah itu petugas Kepolisian langsung melakukan pengintaian terhadap terdakwa AYU SARPIYAH dan mengikutinya secara diam-diam sampai terdakwa AYU SARPIYAH masuk kedalam rumah tersebut dan setelah itu petugas Kepolisian langsung mendatangi terdakwa AYU SARPIYAH dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa AYU SARPIYAH dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa AYU SARPIYAH didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang dipegang dengan terdakwa AYU SARPIYAH menggunakan tangan kiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.
- Adapun 4 (empat) paket narkotika jenis sabu diakui milik terdakwa AYU SARPIYAH dan terdakwa AYU SARPIYAH mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BAPAK (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 terdakwa AYU SARPIYAH menghubungi Sdr.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK melalui handphone terdakwa ke handphone Sdr. BAPAK untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah). Setelah itu Sdr. BAPAK menyuruh seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa AYU SARPIYAH untuk mengantarkan paketan sabu yang telah dipesan oleh terdakwa AYU SARPIYAH di rumah terdakwa di Jalan Raya Provinsi Desa Kerta Buana Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu dan setelah menerima paketan sabu selanjutnya terdakwa AYU SARPIYAH membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket untuk dijual kepada orang-orang yang terdakwa kenal dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) hingga harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya. Selanjutnya terdakwa AYU SARPIYAH berhasil menjual 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan cara diecer dan setelah itu terdakwa AYU SARPIYAH pulang kerumah hingga kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa AYU SARPIYAH.

- Bahwa terdakwa AYU SARPIYAH sudah 3 (tiga) kali dalam menerima dan menjual narkoba jenis sabu dari Sdr. BAPAK dan dalam melakukan pekerjaan tersebut terdakwa AYU SARPIYAH mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila paketan narkoba jenis sabu telah habis dijual dan keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa AYU SARPIYAH untuk kebutuhan hidup sehari-harinya terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu A. DENNY JUNIANSYAH, S.Tr.K, S.I.K selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih seberat 5,91 (lima koma sembilan satu) gram disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram narkoba jenis sabu untuk pemeriksaan laboratories di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, 5 (lima) gram dilakukan pemusnahan dan sisanya seberat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram digunakan sebagai bahan pembuktian di persidangan.

- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 04262/NNF/2023 tanggal 06 Juni

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,014 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM KOMBESPOL SODIQ PRATOMO, SSi., MSi, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
09574/2023/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>

- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,91 (lima koma sembilan satu) gram yang terdakwa AYU SARPIYAH kuasai tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa AYU SARPIYAH tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa AYU SARPIYAH Binti SEGAR SAID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRA GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu didaerah Kec. Sungai Loban;
- Bahwa selanjutnya saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wita melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berada disebuah rumah di Jalan Raya Provinsi Desa Kerta Buana Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu dan setelah itu saksi langsung melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan mengikutinya secara diam-diam sampai terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan setelah itu saksi langsung mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bln



didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang dipegang dengan terdakwa menggunakan tangan kiri;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, dirinya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BAPAK dengan cara sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 terdakwa menghubungi Sdr. BAPAK untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan setelah itu Sdr. BAPAK menyuruh seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa untuk mengantarkan paketan sabu ke rumah terdakwa di Jalan Raya Provinsi Desa Kerta Buana Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu dan setelah menerima paketan sabu selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket untuk dijual kepada orang-orang yang terdakwa kenal dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) hingga harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. BAPAK dan dalam melakukan pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila paketan narkotika jenis sabu telah habis dijual dan keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-harinya terdakwa;
- Bahwa uang barang bukti sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) menurut pengakuan terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. ASEP SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu didaerah Kec. Sungai Loban;
- Bahwa selanjutnya saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wita melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berada disebuah rumah di Jalan Raya Provinsi Desa Kerta Buana Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu dan setelah itu saksi langsung melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bln



mengikutinya secara diam-diam sampai terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan setelah itu saksi langsung mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang dipegang dengan terdakwa menggunakan tangan kiri;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. BAPAK dengan cara sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 terdakwa menghubungi Sdr. BAPAK untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan setelah itu Sdr. BAPAK menyuruh seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa untuk mengantarkan paketan sabu ke rumah terdakwa di Jalan Raya Provinsi Desa Kerta Buana Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu dan setelah menerima paketan sabu selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket untuk dijual kepada orang-orang yang terdakwa kenal dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) hingga harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. BAPAK dan dalam melakukan pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila paketan narkoba jenis sabu telah habis dijual dan keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-harinya terdakwa;

- Bahwa uang barang bukti sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) menurut pengakuan terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu A. DENNY JUNIANSYAH, S.Tr.K, S.I.K pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih seberat 5,91 (lima koma sembilan satu) gram disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram narkoba jenis sabu untuk



pemeriksaan laboratories di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, 5 (lima) gram dilakukan pemusnahan dan sisanya seberat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram digunakan sebagai bahan pembuktian di persidangan;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 04262/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,014 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM KOMBESPOL SODIQ PRATOMO, SSi., MSi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wita, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bertempat dirumah terdakwa di Jalan Raya Provinsi Desa Kerta Buana Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa selanjutnya petugas menemukan dan mengamankan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang dipegang dengan terdakwa menggunakan tangan kiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BAPAK dengan cara pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 terdakwa menghubungi Sdr. BAPAK melalui handphone terdakwa ke handphone Sdr. BAPAK untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah). Setelah itu Sdr. BAPAK menyuruh seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa untuk mengantarkan paketan sabu yang telah dipesan oleh terdakwa dirumah terdakwa dan setelah menerima paketan sabu selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket untuk dijual kepada orang-orang yang terdakwa kenal dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) hingga harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. BAPAK dan keuntungan yang didapatkan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila paketan habis dijual dan keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-harinya terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang barang bukti sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 5,91 (lima koma sembilan satu) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold;
3. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
4. 1 (satu) buah sendok sabu;
5. 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
6. 1 (satu) bungkus plastic klip;
7. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa barang Bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Batulicin serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa. Para saksi maupun terdakwa mengenal barang tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkoba jenis sabu didaerah Kec. Sungai Loban. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wita petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berada disebuah rumah di Jalan Raya Provinsi Desa Kerta Buana Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu dan setelah itu petugas Kepolisian langsung melakukan pengintaian terhadap terdakwa AYU SARPIYAH dan mengikutinya secara diam-diam sampai terdakwa AYU SARPIYAH masuk ke dalam rumah tersebut dan setelah itu petugas Kepolisian langsung mendatangi terdakwa AYU SARPIYAH dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa AYU SARPIYAH dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa AYU SARPIYAH didalam 1 (satu) buah dompet kecil

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna pink yang dipegang dengan terdakwa AYU SARPIYAH menggunakan tangan kiri;

- Bahwa sabu yang dimiliki terdakwa didapatkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 terdakwa AYU SARPIYAH dengan cara menghubungi Sdr. BAPAK (DPO) melalui handphone terdakwa ke handphone Sdr. BAPAK untuk membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah). Setelah itu Sdr. BAPAK menyuruh seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa AYU SARPIYAH untuk mengantarkan paketan sabu yang telah dipesan oleh terdakwa AYU SARPIYAH di rumah terdakwa di Jalan Raya Provinsi Desa Kerta Buana Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu dan setelah menerima paketan sabu selanjutnya terdakwa AYU SARPIYAH membagi paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket untuk dijual kepada orang-orang yang terdakwa kenal dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) hingga harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa terdakwa AYU SARPIYAH sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. BAPAK. Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap paket yang habis terjual;
- Bahwa 4 (empat) paket sabu tersebut memiliki berat bersih 5,91 (lima koma sembilan satu) gram dan Positip Metamfetamina;
- Bahwa uang Rp. 300.000.- merupakan hasil penjualan dari paket sabu sebelum terdakwa diamankan petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR: Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, dakwaan SUBSIDAIR: Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bln



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **AYU SARPIYAH Binti SEGAR SAID**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain saksi HENDRA GUNAWAN dan saksi ASEP SETIAWAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu didaerah Kec. Sungai Loban. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wita petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berada disebuah rumah di Jalan Raya Provinsi Desa Kerta Buana Kec. Sungai Loban

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bln



Kab. Tanah Bumbu dan setelah itu petugas Kepolisian langsung melakukan pengintaian terhadap terdakwa AYU SARPIYAH dan mengikutinya secara diam-diam sampai terdakwa AYU SARPIYAH masuk ke dalam rumah tersebut dan setelah itu petugas Kepolisian langsung mendatangi terdakwa AYU SARPIYAH dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa AYU SARPIYAH dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa AYU SARPIYAH didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang dipegang dengan terdakwa AYU SARPIYAH menggunakan tangan kiri;

Menimbang bahwa di dalam persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa membeli, menjual atau mengedarkan sabu-sabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk memiliki, menguasai, menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain sabu yang dimiliki terdakwa didapatkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 terdakwa AYU SARPIYAH dengan cara menghubungi Sdr. BAPAK (DPO) melalui handphone terdakwa ke handphone Sdr. BAPAK untuk membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah). Setelah itu Sdr. BAPAK menyuruh seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa AYU SARPIYAH untuk mengantarkan paketan sabu yang telah dipesan oleh terdakwa AYU SARPIYAH di rumah terdakwa di Jalan Raya Provinsi Desa Kerta Buana Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu dan setelah menerima paketan sabu selanjutnya terdakwa AYU SARPIYAH membagi paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket untuk dijual kepada orang-orang yang terdakwa kenal dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) hingga harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya. Terdakwa AYU SARPIYAH sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. BAPAK. Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap paket yang habis terjual. 4 (empat) paket sabu tersebut memiliki berat bersih 5,91 (lima koma sembilan satu) gram dan Positip

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina. Uang Rp. 300.000,- merupakan hasil penjualan dari paket sabu sebelum terdakwa diamankan petugas kepolisian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur Menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan Primair dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkoba jenis sabu seberat 5,91 (lima koma sembilan satu) gram;
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
3. 1 (satu) buah sendok sabu;
4. 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
5. 1 (satu) bungkus plastic klip;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

6. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold;
7. Uang tunai sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

yang telah dijadikan sarana untuk dipergunakan melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AYU SARPIYAH Binti SEGAR SAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **Tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AYU SARPIYAH Binti SEGAR SAID** dengan pidana penjara selama selama **7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan **denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 5,91 (lima koma sembilan satu) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip;
- Dimusnakan;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold;
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh kami,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, SE., Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, Sp., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAYU DWI PUTRA, S.H., M.H. FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H., M.H.

ANDI RACHMAD SULISTIYANTO, S.H., M.KN

Panitera Pengganti,

AHMAD MAKASIDIK TASRIH, SE.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bln